

**HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL ORANG TUA DENGAN
KECEMASAN MENGHADAPI MASA DEPAN PADA ANDIKPAS
DI LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG**

Hilwa Aulia Rahmah

15000117120010

Fakultas Psikologi

Universitas Diponegoro

hilwarahmah29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan kecemasan menghadapi masa depan. Subjek dalam penelitian ini adalah Andikpas yang berada di LPKA kelas II Bandar Lampung yang berjumlah 85 orang. Penelitian ini menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data menggunakan skala dukungan sosial orang tua yang terdiri dari 31 aitem valid dengan koefisiensi reliabilitas 0,930 dan skala kecemasan menghadapi masa depan terdiri dari 48 aitem valid dengan koefisiensi reliabilitas 0,951. Metode analisis data menggunakan non parametrik Spearman's Rho. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui nilai koefisiensi $r_{xy} = -0,330$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 ($p > 0,05$). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan kecemasan menghadapi masa depan, yang artinya semakin rendah dukungan sosial orang tua maka akan semakin tinggi kecemasan menghadapi masa depan. Sebaliknya, semakin tinggi dukungan sosial orang tua maka semakin rendah kecemasan menghadapi masa depan.

Kata Kunci: Dukungan Sosial Orang Tua, Kecemasan Menghadapi Masa Depan, Andikpas, LPKA.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berkembangnya budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia dalam bermasyarakat semakin maju dan bertambah rumit dan sulit. Perilaku manusia yang dipandang dari segi hukum tentu memiliki norma dan aturan yang berlaku. Perbuatan manusia yang tidak sejalan dengan norma dapat dikatakan dengan pelanggaran pada norma yang ada dimasyarakat. Hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Waluyo (dalam Jusnaidar, 2019) mengatakan akibat yang diperoleh dari berkembangnya budaya, teknologi, dan pembangunan pada dasarnya tidak semata - mata berpengaruh pada orang yang sudah dewasa saja. Anak – anak dan kalangan remaja pun dapat terperangkap dalam perilaku asosial yang dapat mengarah kepada tindakan kriminal, seperti pemakaian obat - obatan, pencurian, penganiyaan, pemerasan, tindakan asusila, dan lainnya. Soetjiningsih (dalam Zulkhairi dkk, 2018) mengungkapkan bahwa saat ini banyak remaja yang ditangkap karena melangsungkan tindakan kriminal yang tergolong dalam kenakalan remaja. Pada masa remaja merupakan usia yang rentan melanggar norma sosial yang ada dan hal tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kenakalan remaja pada umumnya dan kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum atau tindak pidana.

Menurut Unayah (dalam Atikusuri dkk, 2018) remaja termasuk kedalam fase yang berbahaya dalam kehidupan seseorang. Terdapat ketidakseimbangan emosi yang terjadi pada usia remaja menjadi salah satu karakteristik perkembangan remaja. Keadaan

tersebut dapat menimbulkan penyimpangan – penyimpangan yang dapat dilakukan oleh remaja, salah satunya adalah kenakalan remaja. Hal tersebut dapat menjadikan seorang remaja terlibat dalam tindakan kriminal yang menyeleweng dari norma – norma yang ada didalam kehidupan bermasyarakat yang bisa berurusan dengan badan hukum.

Menurut Santrock (2007) remaja termasuk kedalam salah satu tahap perkembangan manusia dimana manusia sedang menjalani masa krusial terhadap identitasnya. Hal tersebut mengakibatkan seorang remaja tidak konsisten, agresif, memiliki konflik dengan perilaku, serta memiliki perasaan yang lebih sensitif. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Erickson yang mengatakan bahwa tahapan perkembangan seorang remaja yang paling adalah pembentukan identitas diri. Erikson mengatakan bahwa usia remaja berada pada rentang angka 13 – 21 tahun.

Dikutip dari Ditjenpas.go.id (2021, Januari) sejak Oktober 2020 hingga Januari 2021 mengalami peningkatan. Pada bulan Oktober jumlah narapidana anak berjumlah 69 orang kemudian hingga bulan Januari 2021 total narapidana anak bertambah menjadi 112 orang.

Lingkup kenakalan remaja termasuk dalam perilaku yang tidak bisa diterima oleh lingkungan sosial sehingga mencapai tindakan kriminalitas. Dalam dunia hukum tidak diperkenalkan dengan sebutan remaja, melainkan dengan istilah anak dan dewasa (Sarwono, 2011). Seseorang yang melakukan tindak kriminal harus bertanggung jawab dengan hukuman akibat perbuatan yang telah dilakukan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat akhir dimana seseorang menjalani masa pidana dari suatu proses hukum, tidak terkecuali pada remaja. Effendi & Makhfudi (2009) menyampaikan bahwa

seseorang yang menjalani masa hukuman di dalam penjara disebut juga dengan narapidana.

Narapidana merupakan individu yang tengah menjalani hukuman disebabkan oleh tindak pidana, hal tersebut berlandaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Sedangkan untuk napi anak sendiri dapat disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) yang kemudian dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa anak didik pemasyarakatan merupakan anak yang berdasarkan hasil putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak maksimal sampai berusia 18 tahun.

Berdasarkan Undang – Undang Sistem Peradilan Anak tahun 2012, Andikpas adalah setiap anak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan dari pengadilan untuk menjalani proses pembinaan. Remaja yang dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) dan sekarang menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Andikpas yang dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disebut juga dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang sudah masuk pada usia 12 tahun, namun belum

masuk kedalam usia 18 tahun yang melakukan tindakan pidana (Yuliyanto & Ernis, 2016). Jika ditinjau dari segi psikologi perkembangan, anak yang berada pada jarak usia 14 tahun hingga 18 tahun merupakan individu yang termasuk kedalam rentang usia remaja, yang termasuk kedalam masa perpindahan dari masa anak – anak mengarah pada masa dewasa (Maslihah, 2017).

Ariani (2014) mengatakan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat diakibatkan oleh 4 faktor yaitu lingkungan pergaulan, pendidikan, teman bermain, lingkungan teman sebayanya. Maka, fungsi orang tua, pergaulan, serta fasilitas anak seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian bersama.

Anak berurusan dengan hukum akan diletakan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak dan digolongkan dengan statusnya masing – masing, yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Dalam UU No.12 Tahun 1995 dijelaskan 1. Anak pidana adalah anak yang dengan hasil putusan pengadilan akan melaksanakan masa pidananya didalam lapas anak hingga berusia 18 tahun, 2. Anak negara yaitu, anak yang dengan hasil putusan pengadilan akan diserahkan kepada negara untuk dibina serta dididik kemudian diletakan di Lapas anak hingga berusia 18 tahun, 3. Anak sipil yaitu, anak yang berdasarkan permohonan dari orang tua mendapatkan ketetapan oleh pengadilan untuk dibina dan dididik didalam Lapas anak hingga berusia 18 tahun (Cahyaningtyas, 2015).

Anak yang berada di LPKA dengan status Andikpas (anak didik pemasyarakatan) akan lebih sulit menjalani masa peralihannya dibandingkan dengan remaja normal lainnya. Beban psikologis yang dialami remaja yang berada di LPKA akan terasa lebih berat dibandingkan dengan remaja yang tinggal bersama orang tuanya (Putra, 2016).

Penjara merupakan tempat dan lingkungan yang asing dan baru untuk para narapidana, terlebih untuk seorang anak yang pada dasarnya masih membutuhkan perhatian dari orang tua. Ditinjau dari aspek hukum Indonesia, anak dapat didefinisikan sebagai seorang yang belum mencapai usia dewasa atau orang yang berada di bawah umur (Kurnia, 2019). Anak ditinjau dari segi materi serta dari segi emosional masih bergantung oleh orang tua sehingga kecemasan dapat muncul dalam hal ini. Kecemasan muncul karena anak merasa menyebabkan malu keluarganya, merasa membebani keluarga, dan perasaan yang berhubungan dengan keluarga yang datang dari ayah atau ibu. Namun terdapat andikpas yang minim mendapatkan perhatian dari orang tua, hal itu dapat dipengaruhi oleh lemahnya kondisi perekonomian keluarga dan lingkungan keluarga yang kurang akur dan harmonis (Herdiani, 2012).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA kelas II Bandar Lampung yang mengatakan bahwa pada awal memasuki lapas semua Andikpas merasa takut dan cemas karena harus menjalani masa tahanan di dalam lapas dan jauh dari keluarga serta orang tua. Mereka khawatir tidak dapat beradaptasi dan merasa dirinya diasingkan oleh lingkungan sosial. Namun, setelah beberapa bulan berada di dalam lapas Andikpas banyak yang mulai beradaptasi dan merasa lebih tenang karena mendapatkan dukungan dan perhatian oleh petugas lapas serta teman – teman yang berada di dalam lapas. Kunjungan oleh orang tua juga menjadi faktor berkurangnya kecemasan Andikpas saat di dalam lapas.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesumawardani (dalam Atikusuri dkk, 2018) dalam penelitiannya di LPKA Kelas IIA Samarinda yang mengatakan bahwa penyebab stress yang kerap didapati oleh andikpas yaitu merasa sakit

kepala, kecemasan yang terjadi pada awal masuk kedalam lapas, kegelisahan pada saat memikirkan orang tua, kegagalan untuk membuat bangga orang tua, menghadapi kesedihan, depresi, dan ketidakmampuan untuk santai di dalam lapas.

Menurut Patotisuro Lumban Gaol (dalam Kusumawardani & Astaty, 2014) keadaan serba terbatas itulah yang mengakibatkan narapidana memiliki perasaan tidak aman, kemudian merasa cemas, dan ada keinginan untuk segera keluar dari penjara. Namun, banyak beberapa narapidana yang memiliki perasaan takut serta cemas untuk keluar dari penjara karena terdapat penolakan sosial, pengasingan serta dikucilkan dari lingkungan sosial. Stigma untuk mantan narapidana adalah masalah untuk seorang napi terlebih bagi andikpas yang masih dibawah umur. Sebagaimana dikatakan oleh D. Schaffmeister (dalam Akhyar dkk, 2014) dimana setiap terpidana kebanyakan merahasiakan identitas, mereka tidak siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan takut disebut dengan mantan narapidana oleh masyarakat. Penolakan terhadap mantan narapidana sampai saat ini sulit untuk dihilangkan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kecemasan bagi setiap narapidana. Hal ini dapat berhubungan dengan bagaimana individu bertindak menuju masa depan yang terjadi pada dirinya dalam ruang lingkup pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Carina Agita (2012) di LPKA Kutoarjo didapatkan hasil yaitu masih banyak narapidana anak yang cenderung cemas pada saat akan menghadapi masa pembebasannya. Hal tersebut disebabkan beberapa anak kurang menerima kepedulian serta dukungan dari orang tuanya, oleh sebab itu anak dapat merasakan cemas pada saat akan menghadapi masa bebas.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum juga telah dibahas oleh Wismayanti (dalam Aulia, 2017) di LPKA Blitar. Dalam penelitian tersebut dikatakan permasalahan anak di dalam lapas dibedakan dalam dua pengertian, yaitu permasalahan yang ada didalam (internal) dan permasalahan yang ada diluar (eksternal). Permasalahan internal dialami pada andikpas diantaranya: masih terdapat kekerasan yang dirasakan oleh anak di dalam LPKA serta anak merasakan jenuh pada aktiviats yang ada di dalam LPKA. Sedangkan untuk permasalahan eksternal yang dijumpai oleh andikpas diantara lain: 1) Anak merasa malu dengan keluarga serta lingkungan yang berada disekitar rumahnya karena telah melakukan tindakan yang menyebabkan dia melanggar hukum hingga harus menjadi seorang narapidana. 2) Anak mendapat dampak buruk dari tempat tinggal dan teman – temannya menyebabkan anak dapat melakukan pelanggaran yang melanggar hukum. 3) Faktor pendidikan yang rendah. 4) Kurangnya kepedulian dan dukungan orang tua. 5) Anak memiliki dendam pribadi sehingga mendukung anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dilihat dari faktor eksternal tersebut, terdapat keadaan - keadaan yang dapat memicu timbulnya kecemasan yang dialami oleh anak, terutama kecemasan sosial (Aulia, 2017).

Kartono (dalam Mulyana, 2018) mengatakan kecemasan jika dilihat dalam kamus psikologi adalah perasaan campur aduk yang berisi kekhawatiran yang berhubungan dengan masa – masa yang kemungkinan bisa hadir tanpa adanya faktor khusus terhadap kekhawatiran itu sendiri yang mencakup sautu reaksi untuk menghindar dan pembelajaran. Nevid dkk, (2005), memberikan arti kecemasan sebagai bentuk kondisi emosional seseorang yang memiliki ciri yang membangkitkan fisiologis pada kondisi tubuh tegang yang tidak menyenangkan atau kondisi gelisah bahwa akan ada sesuatu hal

buruk akan terjadi. Pendapat lain dikatakan oleh Muchlas (dalam Ghufron dan Risnawati, 2014) tentang kecemasan adalah suatu bentuk pengalaman individual yang berisi tentang ketegangan psikis serta tekanan yang di dalamnya terdapat ancaman. Sedangkan Menurut Freud (dalam Feist, 2010), Kecemasan memiliki fungsi untuk mengatur mekanisme ego yang dapat memberikan stimulus kepada kita bahwa terdapat sesuatu yang mengancam sedang mendekat. Kecemasan dapat menggambarkan mekanisme pengklasifikasikan diri karena dia menimbulkan represi pada saat gilirannya mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh kecemasan tersebut.

Para napi yang akan segera dibebaskan dari lapas, kecemasan akan lebih mudah terbentuk. Kecemasan pada napi dapat dilihat dari bentuk sikap emosional yang muncul seperti perasaan khawatir, dilain sisi perasaan mereka senang karena masa pidana yang mereka terima selama ini telah selesai. Namun dilain sisi muncul perasaan takut dan kecemasan yang disebabkan dari respon masyarakat akan kehadiran mereka yang muncul dengan sebutan mantan narapidana (Amelia, 2010).

Terdapat 3 faktor menurut beberapa tokoh yang dapat menyebabkan kecemasan andikpas yaitu, 1). Menurut Herdiani (2012), mengatakan minimnya dukungan sosial. Andikpas yang kurang memperoleh dukungan sosial dan perhatian yang berasal dari keluarga, orang tua, teman dekat, dan para petugas lembaga pemasyarakatan yang dapat memunculkan gejala – gejala kecemasan (Amelia, 2010). Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil riset yang dilaksanakan oleh (Anggraeni, 2009) dukungan sosial bisa menjadi penangkal (*buffering*) stress didalam peristiwa kehidupan seseorang. 2) Usia. Seseorang yang mengalami kecemasan lebih mudah muncul kepada individu yang memiliki rentang umur lebih muda jika dibandingkan oleh individu yang usianya lebih tua (Kaplan &

Sadock, 2015). 3) Tingkat pendidikan akan berdampak kepada potensi seseorang dalam berpikir, dimana pendidikan yang tinggi oleh seseorang akan lebih dapat berpikiran rasional dan mudah dalam mengatasi masalah (Lubis, 2014). Hal itu selaras dengan pendapat Christina (2014) yang mengatakan bahwa jenjang pendidikan individu dapat menguasai tinggi rendahnya kecemasan, tingginya ilmu seseorang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut, termasuk dalam coping menyelesaikan masalah guna menurunkan tingkat kecemasan.

Terdapat faktor lain yang bisa menyebabkan kecemasan napidana pada saat menjelang bebas diantaranya, kurangnya dukungan sosial, usia seseorang, dan adanya perasaan bersalah kepada orang tua, malu dengan ejekan lingkungan sekitar, serta adanya stigma negatif dari masyarakat sehingga Andikpas merasa takut di kucilkan, tidak diterima dilingkungan masyarakat dan tidak dipercaya lagi sehingga membuat Andikpas sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan sulit untuk bersosialisasi kembali ketika sudah keluar dari tahanan (Herdiani, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Salim (2016) dikatakan bahwa penyebab besar yang bisa menyebabkan kecemasan pada Andikpas pada saat menjelang bebas adalah faktor dukungan sosial. Dari hasil studi yang dilaksanakan di Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung telah dilakukan wawancara kepada 10 orang narapidana anak. Hasil dari wawancara tersebut, didapatkan 3 orang mengatakan ketika bebas merasa cemas karena takut tidak diterima oleh masyarakat karena terdapat stigma negatif tentang mantan narapidana, kemudian terdapat 2 orang mengatakan cemas tidak mendapatkan pekerjaan setelah bebas dari penjara karena memiliki riwayat tindak kriminal, terdapat 1 orang mengatakan merasa malu terhadap keluarga, dan 4 orang

mengatakan tidak merasa cemas karena terdapat keluarga yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.

Stuart (dalam Sfatee & Mariam, 2010) mengatakan bahwa untuk mengobati kecemasan yang berada dalam diri seseorang, usaha yang dapat diatasi untuk menanggulangi masalah di lingkungan sekitar adalah dengan adanya diberikannya individu dukungan sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Listwan dkk, (2010) tentang narapidana yang telah keluar dari penjara dapat dilihat besar kecilnya dukungan sosial dan kesejahteraan psikologisnya. Hasil studi menunjukkan bahwa seseorang yang masuk dalam tahanan dengan cara terpaksa dapat meningkatkan pemikiran tentang gejala trauma dan pasca trauma. Hasil riset menunjukkan dukungan sosial dapat berpengaruh besar untuk kemajuan kesejahteraan psikologis para tahanan. Penelitian mengenai dukungan sosial dan pembebasan tahanan, terlepas dari riwayat trauma, juga menunjukkan bahwa sumber, jenis, dan kualitas dukungan sosial penting bagi kesejahteraan narapidana (Raisa & Eidiati, 2017).

Berdasarkan ulasan diatas, dapat dilihat bahwa dukungan sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan individu dalam berperan, untuk membangun kelekatan hubungan dengan orang lain (Handayani 2010). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bukhori (2012) bahwa dukungan sosial yang diperoleh narapidana anak diharapkan berasal pada keluarga terutama oleh orang tua. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk menghapus perasaan takut dan rasa cemas terhadap permasalahan yang akan dijalani dan sebagai bentuk usaha yang positif oleh narapidana untuk menerima dengan tenang tentang beban penderitaan yang dialami.

Psikologi kesehatan menunjukkan pada hubungan yang memiliki keterkaitan secara sosial bisa mengurangi dampak stres, mengatasi orang yang mengalami stres, dan dapat menjadikan hidup lebih sehat (Mayes & Lewis, 2012). Berdasarkan survei orang dewasa di Alameda Country California tentang pentingnya dukungan sosial dalam memerangi penyakit gangguan mental seperti stress, hampir 7.000 orang diwawancarai mengenai hubungan pribadi, sosial, dan komunitas mereka dan kemudian angka kematian mereka dilacak selama 9 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai sedikit hubungan sosial akan lebih mudah menderita stress selama periode ini dibandingkan individu yang memiliki banyak ikatan dengan orang lain (Mayes & Lewis, 2012).

Sarafino & Smith (2014) mengatakan dukungan sosial adalah bentuk pola yang besar, dukungan sosial dapat bersumber dari, keluarga, pasangan, teman dekat, tenaga kesehatan, dan rekan organisasi. Arnett (dalam Cushing dkk, 2014) mengatakan bahwa di antara para remaja yang tidak pernah memiliki riwayat gangguan mental, dukungan orang tua sangat penting bagi perkembangannya. Ketika remaja menghadapi tugas perkembangan untuk melepaskan ketergantungannya kepada orang tua, mereka akan mulai dapat mengendalikan diri dan membentuk identitas diri yang unik.

E. Johnson (2009) menjelaskan bahwa dukungan sosial merupakan wujud hadirnya orang lain yang dapat dijadikan landasan untuk diminta pertolongan, dengan cara memberikan dukungan, penerimaan, dan kepastian apabila seseorang sedang menerima musibah atau permasalahan. Dukungan sosial adalah wujud pemakaian yang berada pada lingkungan individu guna menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan cara memanfaatkan kompetensi yang ada dalam diri individu dengan cara mengirimkan

pertolongan berbentuk dukungan, perlengkapan dan penerimaan diri bagi penerimanya. E. Johnson (2009) juga menjelaskan bahwa dukungan sosial berasal dari hubungan individu terdekat dan dianggap fundamental bagi seseorang yang memerlukan pertolongan tersebut.

Sancahya & Susilawati (2014), mengatakan bahwa dukungan sosial yang tinggi pengaruhnya bagi tumbuh kembang individu bersumber dari orang terdekat atau keluarga. Dukungan bersumber dari orang tua bisa dikatakan sebagai dukungan sosial orang tua. Dukungan sosial yang bersumber dari seseorang yang terdekat yaitu orang tua bisa menjadikan individu merasakan dirinya dicintai, dihargai dan dianggap dalam bagian dari anggota keluarganya (Sarafino, 2002). Penelitian yang telah dijalankan oleh Tarmidi & Rambe (2010) mengatakan bahwa dukungan yang berasal dari orang tua merupakan dukungan terbesar bagi individu, karena orang tua memiliki tanggung jawab yang penuh bagi segala pilihan serta keputusan dalam perbuatan anaknya. Orang tua adalah wujud nyata yang merupakan elemen yang berada dalam keluarga sebagai seseorang yang berusia dewasa yang memiliki hubungan terdekat terhadap anak dan dukungan sosial untuk anak berasal dari keluarga. Santrock (2007) mengartikan bahwa orang tua memiliki tugas sebagai peran yang sangat penting untuk mengawasi dengan siapa anaknya bergaul dan menjalin interaksi, perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan bagi anak ketika anak memasuki dunia sosial yang luas dan kompleks.

Dukungan sosial yang didapatkan oleh seseorang diwaktu yang tepat dapat menjadikan dukungan tersebut sebagai motivasi serta semangat bagi seseorang karena dirinya merasa dipedulikan, didukung, dan diakui keberadaannya. Dagun (dalam Bukhori, 2012) mengatakan bahwa dukungan sosial bisa menjadikan ketenangan jiwa dan

memberikan perasaan bahagia pada individu. Narapidana yang mempunyai orang terdekat serta dukungan yang bersumber dari lingkungannya maka dapat melihat suatu masalah dengan cara yang lebih positif.

Dari uraian diatas dan didasarkan pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh sumber dukungan sosial yang didapatkan dari orang tua terhadap kecemasan yang dialami oleh para narapidana khususnya narapidana anak. Stuart mengatakan bahwa mengatasi kecemasan pada diri individu adalah dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan koping di lingkungan yaitu dengan memberikan dukungan sosial (Maryam, 2017).

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada, peneliti ingin mengkaji lebih dalam apakah terdapat “Hubungan Dukungan Sosial Orang Tua Dengan Kecemasan Mengadapi Masa Depan Pada Andikpas di LPKA Kelas II Bandar Lampung”

Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan tingkat kecemasan menghadapi masa depan pada andikpas ?

Tujuan

Untuk mengkaji serta memahami hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan kecemasan menghadapi masa depan pada andikpas.

Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengembangan keilmuan psikologis dan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta memberikan informasi dan ilmu mengenai pemahaman teori psikologi khususnya mengenai psikologi sosial dan psikologi klinis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Andikpas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan informasi mengenai kecemasan menghadapi masa depan dan hubungannya dengan dukungan sosial orang tua.

b. Bagi Petugas Lapas

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kecemasan menghadapi masa depan pada Andikpas dan hubungannya dengan dukungan sosial orang tua, serta dapat menjadi acuan bagi petugas lapas untuk menambah wawasan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas hasil penelitian yang telah ada dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai kecemasan menghadapi masa depan.